



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu diciptakan kemudahan dan kepastian berusaha, serta kepastian hukum bagi penanam modal;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penanaman modal merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sehingga perlu menyusun kebijakan penanaman modal;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat
- :
 - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha negara atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
18. Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah adalah sistem informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal dalam pengembangan potensi Daerah.
19. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

20. Peluang Penanaman Modal adalah potensi penanaman modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
23. Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
25. Perusahaan Penanam Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Pelayanan Penanaman Modal adalah penyelenggaraan perizinan maupun non-perizinan di bidang Penanaman Modal.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
28. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
29. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan dan/atau perizinan berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
31. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
32. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.

33. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dasar dan perencanaan Penanaman Modal;
- b. kewenangan dan kelembagaan Penanaman Modal;
- c. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal;
- d. pemberdayaan usaha;
- e. data dan informasi Penanaman Modal;
- f. promosi Penanaman Modal;
- g. pelayanan Penanaman Modal;
- h. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- j. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- k. kemitraan; dan
- l. peran serta masyarakat.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
- b. pembuatan peta potensi investasi;
- c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
- d. pemberian perizinan berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;

- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- f. pengelolaan data dan informasi perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintegrasi.

BAB III KEBIJAKAN DASAR DAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Kebijakan Dasar

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal;
 - c. memastikan kontribusi Penanaman Modal terhadap perkembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah dan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
 - d. meningkatkan Penanaman Modal yang menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberi perlindungan kepada Usaha Mikro, kecil dan menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMD.

Bagian Kedua Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal.

Pasal 9

Identifikasi Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah, yang meliputi: kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan; dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

Pasal 10

Pemetaan Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal;
- b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 11

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal;
- c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal; dan
- e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 12

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

BAB VI PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha dalam Penanaman Modal.
- (2) Pemberdayaan Usaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal; dan
 - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran.

- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar; dan
 - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. penggalan masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di Daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

- (2) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal;
 - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. data realisasi Penanaman Modal.

BAB VIII PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi Penanaman Modal kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sistem pemasaran dan komunikasi.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat Penanaman Modal;
 - c. penyelenggaraan pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar Penanaman Modal;
 - f. fasilitasi misi Penanaman Modal; dan
 - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 19

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal Daerah, perkembangan ekonomi Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan bermitra dengan lembaga non pemerintah.

BAB IX
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. bentuk badan usaha; dan
- c. ketenagakerjaan; dan
- d. perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 21

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bentuk Badan Usaha

Pasal 22

- (1) Penanaman Modal dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, yang meliputi PMDN dan PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum ataupun usaha perorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Bagian Keempat
Ketenagakerjaan

Pasal 23

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berasal dari Daerah.
- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 24

- (2) Perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan menggunakan sistem *online single submission risk based approach*.
- (3) *Online single submission risk based approach* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan Penanaman Modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan Penanam Modal yang telah memperoleh pelayanan Penanaman Modal; dan
 - b. memberikan bantuan pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan Penanam Modal.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan Penanaman Modal, penyimpangan/ pelanggaran oleh perusahaan Penanam Modal;
 - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Penanam Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak Penanam Modal

Pasal 28

Setiap Penanam Modal berhak:

- a. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan;
- b. memperoleh informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. mendapatkan pelayanan; dan
- d. memperoleh berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal

Pasal 29

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;

- d. menghormati tradisi sosial-budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah;
- g. mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 30

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB XII PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan/atau masyarakat, sesuai dengan kemampuan Daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan prinsip-prinsip:
- kepastian hukum;
 - kesetaraan;
 - transparansi;
 - akuntabilitas; dan
 - efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 32

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada Penanam Modal dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu bagi Penanam Modal dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - menyerap tenaga kerja;
 - menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - pembangunan infrastruktur;
 - melakukan alih teknologi;
 - melakukan industri pionir;
 - melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal;
 - melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan
 - berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 33

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam bentuk antara lain:
- pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, kecil, dan/atau koperasi;

- d. bantuan riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jenis Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro, kecil dan menengah dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian
Kemudahan

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII
KEMITRAAN

Pasal 38

- (1) Kemitraan dalam Penanaman Modal merupakan salah satu wujud dari kontribusi yang dilaksanakan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, kecil dan menengah di Daerah berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (3) Kemitraan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, kecil dan menengah dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Penanam Modal.
- (4) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (5) Pola Kemitraan dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan;
 - i. penyumberluaran; dan

- j. bentuk Kemitraan lainnya.
- (6) Setiap bentuk Kemitraan yang dijalin antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, kecil dan menengah sesuai bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan wajib dituangkan dalam perjanjian kemitraan di dalam bentuk tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat Kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian pendapat dan saran;
 - b. penyampaian pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi Potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-187/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I
19721110 199803 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tugas untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat adalah tugas utama Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Sejalan dengan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud manakala ada upaya secara terencana dari Daerah dalam menjalankan pembangunan, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Salah satu komponen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu menyelenggarakan Penanaman Modal.

Kegiatan Penanaman Modal di Daerah membutuhkan atau mensyaratkan iklim yang kondusif, berupa kemudahan dan kepastian berusaha, serta kepastian hukum bagi Penanam Modal.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang potensial untuk kegiatan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Namun, sampai saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Penanaman Modal. Sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data Penanaman Modal” merupakan data yang terintegrasi dengan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Penanaman Modal” merupakan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Penanam Modal.

huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

1. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan;
2. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;

3. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
4. pembayaran bertahap pajak daerah.

huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “perizinan khusus” antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8